

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan mengenai kredit, baik kredit secara umum maupun kredit yang lebih spesifik lagi seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit modal kerja, atau kredit investasi. Berikut adalah uraian penjelasan mengenai penelitian terdahulu tersebut:

1. Febry Amithya Y. (2012)

Judul penelitian yang diambil adalah **“Analisis Pengaruh DPK, LDR, CAR, NPL, dan ROA Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Sektor UMKM Pada Bank Pemerintah ”**. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil uji parsial dapat diketahui bahwa DPK dan LDR berpengaruh positif signifikan. Sementara CAR, ROA berpengaruh positif tidak signifikan dan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

2. Anggono Yudha (2013)

Judul penelitian yang diambil adalah **“Pengaruh DPK, CAR, NPL Terhadap Penyaluran KUR Pada Bank Mandiri Tbk.”**. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari analisis tersebut adalah variabel DPK, CAR, Dan NPL secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap KUR Pada PT. Bank Mandiri.

Berikut yang disajikan dalam tabel 2.1 adalah rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas yang mempunyai hubungan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit, baik faktor internal maupun faktor internal.

Tabel 2.1
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ANTARA PENELITIAN TERDAHULU
DAN PENELITIAN SEKARANG

Pembanding	Feby Amitha	Anggono Yudo	Peneliti Sekarang
Variabel Terikat	Kredit UMKM	KUR	KUR
Variabel Bebas	DPK, LDR, CAR, NPL	DPK, CAR, NPL	DPK, CAR, ROA, NPL, BI Rate
Metode	Metode Dokumentasi	Metode Dokumentasi	Metode Dokumentasi
Jenis Data	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder
Teknik Analisis	Analisis Regresi Linear Berganda	Analisis Regresi Linear Berganda	Analisis Regresi Linear Berganda
Tahun Penelitian	2012	2013	2014
Teknik Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling
Subyek Penelitian	Bank Pemerintah	Bank Mandiri	Bank Umum Nasional

Sumber : Febry Amitha, Anggono Yudo.

2.2 Landasan Teori

Sebagai dasar pemikiran untuk analisis diperlukan landasan teori, yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan guna pemecahan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian yang dilakukan. Landasan teori ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut tentang penelitian secara teoritis.

2.2.1 Bank Umum

Bank merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan berbagai produk jasa keuangan. Sehingga kita tidak bisa lepas dari bank jika membahas masalah keuangan. Lebih jelas mengenai bank umum dalam UU No. 10/1998 tentang "Perbankan" menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa ada dua aktivitas pokok yang dilakukan oleh bank. Dua aktivitas pokok ini adalah *funding* atau menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan kembali dana masyarakat disebut dengan *financial intermediary*. Kemudian fungsi bank sebagai *financial intermediary* ini secara lebih spesifik dibagi lagi menjadi tiga yaitu *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services* (Susilo dkk, 2000). Lebih lanjut Susilo, dkk. (2000) menjelaskan bahwa bank disebut sebagai *agent of trust* karena dasar kegiatan utama perbankan adalah kepercayaan baik dalam menghimpun maupun dalam menyalurkan dana. Kedua bank juga disebut sebagai *agent of development* karena dengan adanya bank dapat memperlancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi baik di sektor riil maupun moneter. Sedangkan *agent of service* berkaitan dengan bermacam-macam jasa yang ditawarkan oleh bank selain menghimpun dan menyalurkan dana. Jasa-jasa ini antara lain adalah jasa pemindahan uang (*transfer*), jasa penagihan (*inkaso*), jasa kliring (*clearing*), jasa penjualan mata uang asing (*valas*), jasa *safe deposit box*, *travellers cheque*, bank card, bank draft, *letter of credit* (L/C), serta jasa keuangan bank lainnya.

Dalam menghimpun dana masyarakat bank menawarkan beberapa produk simpanan antara lain giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Baik simpanan maupun kredit masing-masing memiliki bunga yang selanjutnya disebut bunga simpanan dan bunga kredit. Selisih dari kedua jenis bunga inilah yang menjadi sumber keuntungan utama dari bisnis perbankan konvensional.

2.2.2 Kredit

Pada zaman sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat, akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan bagi sebagian masyarakat merupakan hal yang terkadang sulit untuk dipenuhi, walaupun kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok. Fenomena ini terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya dan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jumlah kebutuhan terus meningkat sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan cenderung terbatas. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dapat mengajukan pinjaman atau kredit ke bank untuk mendapatkan sokongan dari segi finansial. Menurut UU No. 10/1998 tentang “Perbankan” menyebutkan bahwa kredit adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu, dimana pinjaman ini nantinya akan dikembalikan dengan ditambah bunga sebagai bentuk balas jasa kepada bank.

Dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank kepada debitur terdapat unsur unsur kredit yang timbul karena ada dua pihak yang saling

berkepentingan. Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur kredit tersebut menurut pendapat Kasmir (2009):

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam suatu akad kredit sebelum kredit dikucurkan.

c. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan bunga. Selain

balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank dengan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan prinsip bagi hasil.

2.2.2.1 Analisis Kredit.

Veithzal dan Andria (2006) menjelaskan bahwa analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kredit dapat diketahui apakah usaha nasabah layak dan dapat dipasarkan, menguntungkan, serta dapat dilunasi tepat waktu. Sedangkan menurut Kasmir (2009) ada tiga prinsip yang perlu dipenuhi dalam analisis kredit, yaitu prinsip 5C, prinsip 7R, dan prinsip 3R. Ketiga Prinsip ini pada dasarnya yang merupakan penilaian kuantitatif dan kualitatif kepada nasabah sebelum memberikan kredit. Sehingga bank harus berpegang teguh pada prinsip ini ketika akan memberikan kredit kepada calon debitur. Berikut adalah penjelasan dari ketiga prinsip tersebut:

1. Prinsip-Prinsip 5C

a. Character

Watak dari calon peminjam perlu diteliti secara hati-hati misalnya ketaatannya, kejujurannya memenuhi kewajiban-kewajiban pada masa lalu, pernah atau tidak terlibat dalam suatu masalah hukum, keadaan keluarga, gaya hidup, serta sifat pergaulan.

b. Capacity

Kapasitas adalah kemampuan yang dilihat oleh bank dari seorang kreditur. Kemampuan ini bisa bermacam-macam antara lain kemampuan dalam bidang bisnis jika dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan memahami aturan dari pemerintah, dan kemampuan dalam usahanya selama ini.

c. Capital

Penggunaan *capital* atau modal yang efektif dapat dilihat dalam laporan keuangan yang kemudian bisa diukur menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d. Collateral

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan ini dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan ini seharusnya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Selain itu jaminan juga harus diteliti keabsahannya.

e. Condition

Dalam memberikan kredit perlu dipertimbangkan pula kondisi ekonomi baik untuk saat ini maupun untuk ekspektasi di masa yang akan datang. Prospek dari usaha yang akan diberikan kredit juga perlu dipertimbangkan sehingga kemungkinan kredit macet kecil. Sedangkan untuk penjelasan mengenai prinsip 7P adalah sebagai berikut:

2. Prinsip-Prinsip 7P

a. *Personality*

Personality disini maksudnya adalah menilai nasabah secara personal atau dengan melihat kepribadian sehari-hari maupun masa lalu calon debitur. Penilaian ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Party dapat diartikan sebagai golongan. Jadi calon debitur akan diklasifikasikan dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Dari klasifikasi ini bank dapat dengan mudah mengelompokkan calon debitur dalam kelompok tertentu sehingga bisamendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Purpose mencakup tujuan nasabah meminjam dana tersebut, termasuk jenis kredit yang akan dipinjam. Karena banyak sekali jenis kredit yang ditawarkan oleh bank, sehingga nasabah harus bisa memilih jenis kredit sesuai dengan kebutuhannya.

d. *Prospect*

Hendaknya bank dapat meramalkan prospek usaha calon debitur di masa depan. Usaha yang prospeknya cerah akan mudah mendapatkan bantuan pendanaan dari bank.

e. Payment

Dalam meminjam dana di bank, bagaimana cara nasabah mengembalikan dana kredit juga turut dipertimbangkan. Bank dapat melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana dengan melihat dari mana saja sumber pendapatannya selama ini.

f. Profitability

Suatu usaha pasti akan menghasilkan laba jika kinerja keuangannya bagus, akan tetapi jika kinerja keuangan ini menurun labanya pasti juga akan menurun bahkan bisa mengalami kerugian. Laba dari perusahaan ini dapat dijadikan tolok ukur oleh bank sebelum meminjamkan dana ke debitur.

g. Protection

Dalam konteks ini *protection* dapat diartikan sebagai jaminan. Jaminan ini dapat berupa jaminan barang maupun jaminan asuransi yang bisa digunakan untuk melindungi usaha dan jaminan itu sendiri.

3. Prinsip-Prinsip 3R

- a. Return* merupakan hasil atau pengembalian yang dapat dicapai oleh perusahaan atau debitur setelah memperoleh kredit dari bank. Hasil itu hendaknya cukup untuk membayar pinjamannya dan membantu kelancaran usaha calon debitur tersebut agar kredit bisa dikabulkan
- b. Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur dalam keadaan perusahaan yang masih berjalan.

c. *Risk Bearing Ability* berkaitan dengan memperhitungkan kemampuan calon debitur dalam menghadapi risiko. Kemampuan menghadapi risiko ini ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan.

2.2.2.2 Penggolongan Kualitas Kredit

Veithzal dan Andria (2006) menjelaskan bahwa kredit bank jika digolongkan menurut kualitasnya didasarkan pada risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya kepada bank. Sehingga unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Selanjutnya kualitas kredit digolongkan dalam 5 kriteria, berikut adalah penjelasan dari penggolongan kualitas kredit tersebut:

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan sebagai kredit lancar apabila memenuhi pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai.

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus adalah kredit-kredit yang memiliki tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga yang belum melampaui 90 hari, kredit yang kadang terjadi cerukan atau mutasi rekening relatif aktif, kredit yang dalam prakteknya jarang terjadi pelanggaran

terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan kredit yang didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, kredit yang sering terjadi cerukan atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, kredit yang dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, kredit yang mempunyai indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah, dan kredit yang memiliki dokumentasi lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Suatu kredit masuk dalam golongan kredit yang diragukan apabila kredit tersebut memiliki tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga yang melampaui 180 hari, terjadi cerukan atau *overdraft* yang bersifat permanen dalam kredit tersebut, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. Macet (*Loss*)

Penggolongan kualitas kredit yang terakhir adalah kredit yang termasuk dalam kategori kredit macet. Kredit yang masuk dalam kategori macet adalah kredit yang diantaranya terdapat tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga yang telah melampaui 270 hari, debitur mengalami kerugian operasional yang

ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan yang diberikan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.2.3 Faktor-Faktor Volume Aggaran Kredit

Menurut Kasmir (2006) faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *volume* kredit yang akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap besarnya *volume* kredit tersebut, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 2 faktor pokok yaitu faktor-faktor di dalam bank itu sendiri (faktor internal) dan faktor-faktor di luar bank yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan (faktor eksternal).

a. Faktor Internal Bank

1. Sifat usaha dan segmen pasar bank

Masing-masing bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari telah menetapkan segmen pasarnya. Untuk bank dengan *segment corporate* tentu memiliki skala pemberian kredit yang besar dibandingkan dengan bank yang berorientasi pada *consumers banking*.

2. *Financial position*

Sesuai dengan ketentuan *prudential banking* bahwa ekspansi kredit suatu bank dibatasi pada 6 hal yaitu *Capital Adequacy Ratio*, *ATMR*, *netopening position*, *maksimum legal lending limit*, persentase pencapaian pemberian KUK.

3. *Sources of fund*

Dalam pemberian kredit tersebut bank akan sangat tergantung kemampuannya untuk menghimpun sumber dana, akses ke pasar modal dan pasar uang dengan komposisi dana yang sesuai sifat kredit yang akan diberikan, serta dengan *cost of fund* yang masih memungkinkan bagi bank untuk memperoleh margin.

4. *Kualitas aktiva*

Kemampuan ekspansi kredit juga akan dipengaruhi oleh kualitas kreditnya yang ada pada saat ini. Karena aktiva produktif yang rendah kualitasnya akan mengakibatkan bank mempunyai beban untuk membuat cadangan yang besar, sehingga laba usahanya kecil atau bahkan rugi, akibat selanjutnya adalah tidak mampu menumpuk modal secara memadai untuk ekspansi kredit.

5. *Faktor-faktor produksi yang tersedia di bank*

Untuk melakukan ekspansi kredit pada tahun-tahun yang akan datang sudah tentu perlu didukung oleh faktor-faktor produksi yang dapat menunjang ekspansi kredit tersebut dengan berhasil.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ekspansi kredit yang dianggarkan untuk tahun-tahun yang akan datang antara lain:

1. *Past, present, & future competition*

Tingkat intensitas persaingan antar bank maupun dengan lembaga keuangan lainnya dalam proses pemberian kredit akan menentukan *marketshare* dari bank yang bersangkutan dalam memasarkan kreditnya.

2. *Forecast of economic and business activity*

Perkembangan perekonomian dan perdagangan baik pada tingkat regional maupun nasional serta tingkat internasional akan sangat mempengaruhi permintaan sumber dana dari para usahawan kepada bank

3. *Substitusi sumber dana yang ada*

Kebutuhan dana oleh para usahawan banyak ragamnya dalam cara pemenuhannya yang secara langsung akan mempengaruhi permintaan kredit. Misalnya dengan berkembangnya pasar modal, *leasing company*, dan *factoring* asuransi akan mempunyai dampak serius terhadap *volume* kredit yang akan dipasarkan pada tahun yang akan datang

4. *Karakteristik usaha nasabah*

Perbedaan segmen pasar perbankan mempengaruhi perbedaan sumber dana yang digunakan untuk membiayai usaha debitur. Seorang debitur yang memperoleh kredit investasi sudah otomatis akan memerlukan kredit untuk modal kerja dan memerlukan pula kredit *non cash loan* seperti bank garansi, *import financing*, *trust receipt*, dan *stand by L/C*. Namun tidak demikian halnya untuk debitur KPR.

5. *Situasi sosial politik*

Keamanan dan ketertiban sosial serta kestabilan politik suatu negara akan memberikan pengaruh yang besar terhadap iklim investasi di negara yang bersangkutan. Apabila iklim investasi tinggi tentu permintaan akan dana yang antara lain akan dapat dipenuhi dari sumber per kreditan juga akan besar. Besarnya permintaan kredit ini akan menguntungkan bagi bank yang bersangkutan untuk mudah melakukan ekspansi dalam pemasaran produk-produk kredit dan derivatifnya

6. *Peraturan moneter yang berlaku*

Kredit bersifat *inflationary* oleh karena itu penguasa moneter selalu menaruh perhatian terhadap hal ini. Dibalik itu situasi *easy money policy* juga diperlukan untuk mendorong tingkat investasi, memajukan sektor usaha tertentu. Dengan demikian rencana dan anggaran kredit juga perlu menyimak peraturan-peraturan moneter yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

2.2.2.4 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Menurut Veithzal dan Andria (2006) Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Tujuan diberlakukannya BMPK adalah untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank serta melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Penyediaan dana yang termasuk dalam ketentuan BMPK antara lain:

- a. Pemberian fasilitas kredit, termasuk fasilitas cerukan / *overdraft*
- b. Penyediaan fasilitas pemberian jaminan, yaitu segala jenis pernyataan bank yang mengandung unsur jaminan yang meliputi garansi bank, *aval*, *endorsement*, dan *stand by L/C*, serta pernyataan lain yang mengandung unsur jaminan. Dalam fasilitas jaminan ini tidak termasuk L/C dalam rangka impor, SKBDN, dan *shipping guarantee*.
- c. Pembelian surat berharga yaitu penempatan dana dalam surat berharga pasar uang (SBPU) yang masih ada dalam portofolio bank, termasuk peminjam / kelompok peminjam.

2.2.2.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro dan Kecil menurut Bank Indonesia antara lain : jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau (wordpress.com). Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : manajemen, permodalan, Teknologi, bahan

baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan.

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.2.3.1 Dana Pihak Ketiga

Menurut Lukman Dendawijaya (2009: 46) Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Kemudian menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bunga tabungan harian adalah tabungan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dalam tabungan ditentukan oleh bank yang bersangkutan dan mengenai cara penarikannya tidak dapat menggunakan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengannya seperti penarikan giro.

Menurut Suyatno (2001) simpanan merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. pada dewasa ini terdapat 3 jenis simpanan antara lain: tabungan, deposito, dan giro.

2.2.3.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Komarudin Sastrodiputro (2009) modal bank adalah dana yang ditempatkan oleh pemegang saham pada bank, yang memiliki perananan penting sebagai penyerap jika terjadi kerugian atau resiko lain yang timbul. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang harus melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya. Dalam perbankan kecukupan modal ini diproksikan dengan rasio yang disebut sebagai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang merupakan kecukupan modal yang

menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal (Almilia, 2005). Kewajiban penyediaan modal minimum merupakan salah satu fokus utama dari seluruh otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, salah satu peraturan yang dibuat untuk memperkuat sistem perbankan dan sebagai penyangga terhadap potensi kerugian adalah peraturan mengenai permodalan yang dikenal dengan Basel II yang merupakan suatu standar internasional perbankan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan berbasis risiko. (Bank Indonesia, 2013).

Perhitungan CAR didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, telah ditetapkan kewajiban penyediaan modal minimum. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yaitu sebesar 8% dari ATMR. CAR dapat dihitung menggunakan (2000) *Dendrawijaya*, rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \% \dots \dots \dots (1)$$

Menurut Pratama (2010) modal terdiri dari modal Inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal yang terdiri dari faktor penambah (agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun - tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%), selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan dana setoran modal) dan faktor pengurang (disagio, rugi tahun - tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual). Modal Inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPAP (maksimal 1,25% dari ATMR), modal pinjaman, pinjaman subordinasi (maksimal 50% dari Modal Inti), dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi - tingginya sebesar 45%.

Menurut Sinungan (2000, hal. 169) perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva yang dimaksud mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada

aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

2.2.3.3 Return On Asset (ROA)

Tingkat profitabilitas yang tinggi bagi suatu perusahaan adalah suatu keharusan, tak terkecuali bagi perusahaan jasa seperti Bank. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut mempunyai kinerja yang baik. Menurut Yuwono (2012) secara spesifik alasan pencapaian profitabilitas yang tinggi adalah agar dapat memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi pada perusahaan perbankan membuat masyarakat menjadi lebih percaya untuk meminjam kredit kepada perusahaan tersebut. Tingkat profitabilitas ini biasanya diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). ROA adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas sebuah bank, yaitu tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank dengan seluruh dana yang ada di bank. ROA sebagai ukuran tingkat profitabilitas perbankan memiliki beberapa keunggulan (Yuwono, 2012), antara lain:

1. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini.
2. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai *absolute*.
3. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Secara matematis *Return On Asset* (ROA) ini dapat diformulasikan (2000)

Dendrawijaya sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \% \dots\dots\dots(2)$$

Menurut *Dendrawijaya* (2000) alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya, oleh bank, juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat.

2.2.3.4 Non Performing Loan (NPL)

Merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (*Darmawan, 2010*). NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (*Ali, 2008*). Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit (*Sentausa, 2009*).

Secara matematis *NON PERFORMING LOAN (NPL)* ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3)$$

2.2.3.5 Bi Rate

Menurut Bank Indonesia (2013) *BI rate* merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

1. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (Bank Indonesia, 2013). Berikut adalah ketentuan mengenai jadwal dan penetapan *BI rate*. Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG bulanan dengan cakupan materi bulanan
2. Respon kebijakan moneter (*BI rate*) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya

3. Penetapan respon kebijakan moneter (*BI rate*) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi
4. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *stance* kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan *BI rate* secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi menunjukkan *intense* Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan *BI rate* dapat dilakukan lebih dari 25 bps (Bank Indonesia, 2013).


2.2.3.6 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Secara matematis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Proporsi Penyaluran KUR}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Sumber: Febry Amithya Y. (2012), Anggono Yudo (2013) dikembangkan penelitian ini.

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang

terkumpul (Sugiyono, 2005). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = DPK, CAR, ROA, NPL dan BI rate secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat bank umum nasional.

H₂ = DPK secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kredit usaha rakyat bank umum nasional.

H₃ = *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat bank umum nasional.

H₄ = *Return On Assets* (ROA) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat bank umum nasional.

H₅ = NPL mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat bank umum nasional .

H₆ = BI *rate* mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat bank umum nasional.